



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DAN PENGUNGSIS DI PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa karena perkembangan keadaan, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Propinsi Jawa Tengah, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, untuk mencapai dayaguna dan hasilguna, dipandang perlu mencabut Keputusan Gubernur tersebut huruf a dan menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Akibat Bencana Dan Pengungsi Di Propinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional dan Penanganan Pengungsi;

6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 1 Maret 2003 Nomor 65 Tahun 2003 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK PBP) Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DAN PENGUNGSIS DI PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
4. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi yang selanjutnya disingkat SATKORLAK PBP adalah wadah organisasi non struktural yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan bencana penanganan pengungsi yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah yang diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah dan bertanggungjawab kepada Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP;
5. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disingkat SATLAK PBP adalah wadah organisasi non struktural yang melaksanakan upaya penanggulangan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi dan penanganan pengungsi di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Ketua SATKORLAK PBP dan Ketua BAKORNAS PBP;
6. Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota adalah Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III;
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam dan atau manusia (termasuk kerusakan, pencemaran industri, gagal panen, kecelakaan lalu lintas yang

mengakibatkan korban massal dan wabah penyakit) yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;

8. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang menyingkir untuk menyelamatkan diri ke tempat aman akibat kejadian bencana.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 2

Untuk meringankan beban masyarakat/penduduk yang terkena bencana, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada :

- a. penduduk atau keluarga yang terkena bencana dan atau pengungsi;
- b. Bupati dan Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) untuk penanggulangan darurat akibat bencana di daerahnya dan atau kepada aparat keamanan setempat.

Pasal 3

- (1) Penduduk atau keluarga yang mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :
 - a. Anggota keluarganya meninggal dunia;
 - b. Anggota keluarganya luka berat sehingga perlu dirawat;
 - c. Pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang roboh atau musnah dan atau terbakar;
 - d. Pemilik/penyewa/pengelola rumah atau tempat usaha yang rusak berat, dalam arti tidak dapat dihuni atau digunakan lagi sekalipun tidak roboh;
 - e. Tempat ibadah yang rusak berat;
 - f. Tempat ibadah yang roboh atau musnah dan atau terbakar;
 - g. Petani yang mengalami gagal panen atau puso;
 - h. Korban massal kecelakaan lalu lintas;
 - i. Korban wabah penyakit;
 - j. Pengungsi.

- (2) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diutamakan pada kejadian bencana dalam skala besar, yakni 1 (satu) kejadian bencana di satu lokasi tertentu mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) rumah roboh atau rusak berat.
- (3) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berdasarkan rekomendasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah.
- (4) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diutamakan pada skala besar, yakni kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang meninggal dunia atau luka berat.
- (5) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, didasarkan pada rekomendasi Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.
- (6) Khusus kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j didasarkan pada laporan Bupati/Walikota setempat, atau pemberitahuan resmi dari Pemerintah Jawa Tengah.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, penggunaannya diarahkan untuk :

- a. rehabilitasi darurat infrastruktur ekonomi/sosial/transportasi yang vital;
- b. penanggulangan kekeringan yang melanda banyak orang;
- c. rehabilitasi darurat sarana dan prasarana vital yang rusak akibat kerusuhan;
- d. pemulihan situasi akibat kerusuhan, kecelakaan dan wabah penyakit;
- e. penanggulangan darurat kerusakan lingkungan akibat pencemaran industri.

BAB III BESARNYA BANTUAN

Pasal 5

Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan sebagai berikut :

- a. penduduk meninggal dunia Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) / orang;

- b. penduduk luka berat dan perlu dirawat Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / orang;
- c. keluarga yang rumahnya/tempat usaha tidak dapat dihuni dan atau tidak dapat digunakan lagi Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / keluarga;
- d. keluarga yang rumahnya rusak berat Rp. 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) / keluarga;
- e. tempat ibadah yang rusak berat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- f. tempat ibadah tidak dapat digunakan lagi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- g. untuk rehabilitasi infrastruktur vital, sarana prasarana umum, relokasi penduduk, kantor, inventaris kantor dan sarana lainnya diproses setelah disetujui Gubernur berdasarkan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan oleh dan atau direkomendasi Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah;
- h. akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk dengan indek 1 (satu) Tangki Air sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per Desa/Kelurahan dikalikan kebutuhan tiap Desa/Kelurahan yang perlu dibantu;
- i. khusus pemulihan situasi akibat kerusakan berdasarkan usulan Bupati/Walikota dan atau Panglima Daerah Militer IV/Diponegoro atau Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah diproses setelah disetujui Gubernur;
- j. khusus kerusakan lingkungan didasarkan pada usulan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan diproses setelah disetujui Gubernur;
- k. bantuan beras diberikan dengan ketentuan :
 - 1). Apabila terjadi pengungsian penduduk, penyelenggara dapur umum untuk konsumsi penduduk yang bergotong-royong maupun yang tidak dapat bekerja;
 - 2). Bantuan awal diberikan sebanyak-banyaknya 5 (lima) ton, bantuan selanjutnya diatur sesuai hasil evaluasi kebutuhan dilapangan.
- j. bantuan kepada pengungsi diberikan sesuai dengan tahapan penanganan :
 - 1). Tahap awal (saat pengungsi tiba) diberikan bantuan dalam bentuk makanan dan minuman, pemeriksaan kesehatan, penampungan darurat;

- 2). Tahap lanjutan (saat situasi sudah berangsur normal) diberikan bantuan berupa pemulangan pengungsi ke tempat tinggal semula dan atau pemukiman kembali di tempat lain yang lebih aman. Apabila karena faktor-faktor tertentu sehingga pengungsi harus tetap tinggal di penampungan darurat dalam jangka waktu lebih dari satu bulan diberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak;
- 3). Pengungsi yang berasal dari luar Jawa Tengah, tetapi bukan penduduk asal Jawa Tengah diberikan bantuan berupa makan dan minum, pemeriksaan kesehatan dan transportasi ke daerah asal masing-masing.

BAB IV TATA CARA PENYAMPAIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Tata cara/prosedur penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kejadian bencana di wilayahnya kepada Gubernur Up. Pelaksana Harian SATKORLAK PBP dengan tembusan kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah bersama Pelaksana Harian SATKORLAK PBP dan Instansi terkait menelaah dan meneliti laporan dimaksud dan bila layak diajukan kepada Gubernur sesuai dengan tingkat permasalahannya untuk mendapat keputusan;
 - c. Bantuan disampaikan melalui Bupati/Walikota dan atau aparat keamanan setempat (penerima bantuan) dalam bentuk cek dan atau uang/barang/peralatan;
 - d. Bupati/Walikota dan atau aparat keamanan setempat menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas bantuan tersebut kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Dalam keadaan yang mendesak Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur dapat memberikan bantuan secara langsung kepada penduduk/masyarakat yang terkena bencana .

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/ Kota ditunjuk untuk atas nama Gubernur menyampaikan bantuan di wilayahnya;

- (2) Penyampaian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada saat bencana dan pengungsian terjadi, Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota wajib melaporkan kepada Gubernur Up. Pelaksana Harian SATKORLAK PBP;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan penilaian dan perkiraan bantuan yang dibutuhkan, dengan kriteria bantuan yang diberikan bersifat bantuan awal pada saat tanggap darurat dengan maksud untuk mengefektifkan upaya penyelamatan jiwa manusia/harta benda, serta percepatan upaya penanggulangan bencana dan pengungsian yang terjadi saat itu;
 - c. Selambat-lambatnya 1 x 24 jam Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota harus sudah melaporkan kepada Gubernur tentang bantuan awal yang diberikan, dengan tembusan kepada Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah;
 - d. Plafon bantuan yang didelegasikan kewenangan penyampaiannya kepada Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota dan tata administrasi keuangannya akan ditetapkan kemudian.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin Kegiatan/Pemimpin Proyek .

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2002 tanggal 9 Juli 2002 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah .

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 18 April 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 20 April 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO